

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYYAH PURBA BARUTERKAIT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA**

**Muhammad Fadhlan Is, Khairul Bahri Nst**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
*fadhlan\_102585@yahoo.com*

### **Abstract**

The background of this service stems from a lack of understanding in the community regarding the Marriage Law that applies in Indonesia, this can be seen from the increasing application for marriage dispensation and marriage isbat at the Panyabungan Religious Court, the reason for choosing the location of PKM at the Mushtafawiyah Islamic Boarding School is because the location is not too far away. the number of students who currently number 14,300 people. The author feels compelled to socialize the marriage law because the learning of marriage fiqh at the Musthafawiyah Islamic Boarding School has a centric pattern of fiqh and consequently does not know how to study the marriage law in Indonesia.

The purpose of this service activity is (1) to increase the understanding of students regarding the marriage law applicable in Indonesia, (2) to provide an understanding of how to harmonize the Munakahat Fiqh studied in Islamic boarding schools with the marriage rules in Indonesia, 4) to introduce the Islamic Family Law study program to the public. especially to the students of the Purba Baru Mushtafawiyah Islamic Boarding School.

Some of the methods that the PKM team uses are distributing pre-test and post-test at the beginning and at the end of the socialization. In the socialization activity, 3 presentation sessions were held with different themes and presenters and also provided time for dialogue and Q&A related to the theme of service. The object of service is the 7th grade male students with a total of 35 people and 35 female students.

This activity was well received, as evidenced by the active participation of participants in the socialization by not leaving the place before the end of the training. Seeing the results of the Pre-test and Post-test both in the form of graphs and percentages, it is clear that there is an increase in the ability of the students of the Mushtafawiyah Islamic Boarding School in understanding the Marriage Law in Indonesia. The pretest before the socialization activity was carried out with an increase of 62%. In this service, it is seen that participants gain additional abilities, namely how to find common ground between the applicable Marriage Law and the Munakahat Jurisprudence studied at Islamic Boarding Schools and in the future, students who are currently pre-married can practice and socialize to the surrounding community if they later plunge into Public..

*Keywords: Improvement, Marriage Law, Santri, Islamic Boarding School, Mushtafawiyah,.*

### **Abstrak**

Pengabdian ini dilatar belakangi dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang menjelaskan bahwa perkara permohonan yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama di luar perceraian adalah perkara permohonan dispensasi usia nikah, menurutnya pasca adanya revisi undang-undang batas umur calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk permohonan dispensasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 terdaat 49 kasus, sedangkan tahun 2021 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 27 September 2021 telah masuk perkara sebanyak 55 kasus, hal ini tidak menutup kemungkinan sampai akhir tahun 2021 bisa lebih 60 kasus permohonan dispensasi nikah di PA Panyabungan.(Abdul Aziz, Wawancara, 2 September 2021).Asumsi penulis menduga meningkatnya permohonan dispensasi nikah diantara sebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Adapun Alasan memilih lokasi Pengabdian ini di Pondok Pesantren Mushtafawiyah dikarenakan santri sebagai harapan masyarakat dalam memberikan perubahan pemahaman keagamaan di masa depan. Namun saat ini pembelajaran fikih perkawinan di Pesantren Musthafawiyah sebagai pesantren terbesar di daerah Tabagsel yang mana pembelajaran fikih yang di laksanakan masih bercorak fikih sentris akibatnya banyak santri tidak tau atau kurang paham dengan peraturan Perkawinan di Indonesia. Dengan pelaksanaan pengabdian ini diharapkan adalah (1) meningkatkan pemahaman santri terkait Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, (2) memberikan pemahaman bagaimana mengharmonisasikan Fikih Munakahat yang dipelajari di Pesantren dengan aturan perkawinan di Indonesia, 4) memperkenalkan prodi Hukum Keluarga Islam kepada masyarakat khususnya kepada santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru.

Beberapa metode yang tim PKM gunakan adalah membagikan pre-test dan Postes di awal dan diakhir sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi dilaksanakan presentasi sebanyak 3 sesi dengan berbeda-beda tema dan pemateri dan juga menyediakan waktu untuk berdialog dan Tanya jawab yang terkait dengan tema pengabdian. Objek Pengabdian adalah santri Putra kelas 7 dengan jumlah 35 Orang dan Putri 35 Orang.

Kegiatan yang dilaksanakan ini mendapat sambutan baik, terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti sosialisasi dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir. melihat hasil Pre-tes dan Postes baik dalam bentuk grafik dan persen terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah dalam memahami Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dari 20 soal yang dibagikan kepada 60 santri putra dan putrid terlihat adanya kenaikan jawaban yang benar daro jawaban pretes sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan dengan kenaikan 62 %. Dalam Pengabdian ini terlihat peserta mendapatkan kemampuan tambahan yaitu bagaimana mencari titik temu antara Undang-undang Perkawinan yang berlaku dengan fikih Munakahat yang dipelajari di Pondok Pesantren dan kedepannya santri yang saat ini berusia pra-nikah dapat mengamalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya apabila mereka kelak terjun ke masyarakat..

*Kata kunci: Peningkatan, Undang-Undang Perkawinan, Santri, Pesantren, Mushtafawiyah,.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan julukan kota santri. Di daerah ini banyak Pondok Pesantren tradisional di antaranya adalah Pondok Pesantren Mushtafawiyah yang telah berusia lebih seratus tahun. Saat ini jumlah santrinya berjumlah 14.300 orang. (Diakses dari website [Data Pesantren - pendis.kemenag.go.id](http://DataPesantren-pendis.kemenag.go.id), di akses pada tanggal 14 Oktober 2022).

Alumninya sudah tersebar keseluruh daerah di Indonesia. Kekhasan dari Pondok pesantren Musthafawiyah adalah pembelajaran masih menggunakan kitab kuning.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat dari kitab yang digunakan untuk belajar, kitab fikih

yang digunakan untuk belajar antara lain Matan *Ghayah wa Taqrib*, *Hasyiah Bajuri*, *Hasyiah al-Syarqawi*, dan kitab lainnya. Sedangkan, kitab yang digunakan dalam bidang akidah antara lain *Kifayatul Awam*, *Hasyiah Dusuki Ala Umm al-Barahin*, *Husnul Hamidiyyah*, dan juga kitab lainnya. (Diakses dari website <https://www.duniasantri.co/musthafawiyah-purba-baru-pondok-tertua-di-sumatera/>, Pada tanggal 12 Oktber 2022).

Secara umum, kondisi subyek dampingan saat ini di Pondok Pesantren Mushtafawiyah Purba baru dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Mayoritas santri dan santriwati dalam tingkat usia remaja pra nikah yang tidak banyak mengetahui hakikat pernikahan dan hukum perkawinan yang ada dan berlaku di Indonesia. 2. Mayoritas remaja usia nikah hanya

1

mempelajari hukum perkawinan dari kitab-kitab fiqh khususnya fikih yang bermazhab Syafi'iyah. 3. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Panyabungan lebih didorong oleh kebutuhan biologis yang bersifat natural ketimbang hajat psikis yang menuntut terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. 4. Dalam lembaga pernikahan sebagian besar masyarakat tidak menghayati betul bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam membentuk masyarakat yang baik. (Muhammad Nuh Siregar : 2010).

Melihat kondisi subyek dampingan maka, tim Pengabdian Masyarakat melaksanakan pengabdian ini dengan tujuan diantaranya (1) Mengidentifikasi pemahaman santri dan santriwati tentang Undang-Undang Perkawinan Indonesia di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, (2) Meningkatkan pemahaman santri dan santriwati tentang Undang-Undang Perkawinan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. (3) Meningkatkan pemahaman santri yang akan memasuki usia pernikahan untuk meatuhi peraturan dan Perundang-undangs terkait perkawinan di Indonesia. (4) santri dan santriwati tidak mengfikatomi antara fikih sentries dengan peraturan dan undang-undang perkawinan yang harus di patuhi sebagai warga Negara.

### **B . Metode Pelaksanaan**

Untuk mencapai konsdisi yang diharapkan, metode yang akan dikembangkan adalah metode *Participatory Action Research* (PAR). Penelitian ini dikembangkan sebagai suatu cara untuk melakukan sindiran terhadap berkembangnya sistem sosial yang kapitalis. Penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang bersifat kolaboratif dalam melakukan

proses penelitian yang sistematis untuk memecahkan permasalahan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, segala aktivitas/kegiatan dalam pengabdian masyarakat binaan ini berorientasi pada keberpihakan, pemberdayaan, keterbukaan, praktis, non-formal dan berkesinambungan. Pendekatan ini mengutamakan pengetahuan dan pengalaman masyarakat remaja usia nikah yang ada di Podok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru memulai dari mana kegiatan ini akan dimulai. Untuk itu dalam proses awal kegiatan ini, fasilitator (tim dosen) mencoba untuk berdialog dengan masyarakat remaja usia nikah di Podok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru terkait dengan; *pertama*, tentang apa yang mereka ketahui tentang pernikahan. *Kedua*, tentang ekspektasi (harapan) remaja usia nikah di Podok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru dari lembaga pernikahan. *Ketiga*, sesuatu/aktivitas yang mungkin dilakukan untuk mewujudkan ekspektasi mereka dalam lembaga pernikahan. Dalam hal ini fasilitator hanya mengarahkan tanpa harus menggurui.

### **A. Waktu Dan Lokasi Pelaksanaan**

#### **1. Waktu Dan Tempat Kegiatan**

Adapun judul dari pengabdian yang akan dilaksanakan adalah "Peningkatan Pemahaman Santri Dan Santriwati Tentang Undang-Undang Perkawinan Indonesia Di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru". Adapun pelaksanaannya Pengabdian masyarakat ini direncanakan mulai bulan Mei tahun 2022 sampai bulan November tahun 2022

## 2. Tempat Kegiatan

Sesuai latar belakang di atas, lokasi Pengabdian akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Mushtafawiyah yang berlokasi di jalan Lintas Sumatera Medan-Padang, Desa Purba Baru Lembah Sorek Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

## 3.Langkah-Langkah Kegiatan.

Dalam pelaksanaan program pengabdian ini, tim pengabdian telah melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses awal sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung yaitu:

1. Observasi awal ke lokasi Pengabdian di Pondok Pesantren Musthafawiyah dengan melakukan wawancara dan mengajukan permohonan pelaksanaan pengabdian kepada unsur pimpinan Pondok Pesantren Mushtafawiyah.
2. Di hari kegiatan sosialisasi tim akan membagikan soal Pretest diawal kegiatandan postest di akhir materi tentang UU Perkawinan di Indonesia. Dengan tes ini dengan target peserta 70 orang (sebanyak 35 orang santri dan 35 orang santriwati) nantinya dapat mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman santri terkait Undang-undang Perkawinan yang telah di berikan.
3. Sosialisasi materi dengan melaksanakan kegiatan presentasi sebanyak 3 sesi dengan 3 pemateri yang berbeda dan setiap pemateri menyiapkan bahan presentasinya dan bahan

materi akan dibagikan kepada seluruh peserta. Pembagian buku UU Perkawinan Indoneia bertujuan meningkatkan pemahaman santri dan santriwati tentang UU Perkawinan di Indonesia.

4. Memberikan hadiah kepada santri atau santriwati yang memiliki nilai dan keaktifan tertinggi diakhir kegiatan Pengabdian di PP Mustafawiyah .
5. Mengadakan penayangan bahaya pernikahan dini sekaligus melaksanakan kampanye Anti Pernikahan Dini.
6. Terakhir tim akan membuat laporan, baik laoran kegiatan dan laporan keungan selama melakukan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

## B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan penjajakan ke lokasi PKM dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022, tim PKM bergerak menuju Pondok Pesantren Mushtafawiyah dalam agenda memasukkan surat izin pengabdian ke pihak pimpinan pondok pesantren Mushtafawiyah sekaligus melaksanakan koordinasi awal rencana kegiatan PKM ke pihak pimpinan Pondok Pesantren Mushtafawiya.



Foto 1. Indetifikasi lokasi dengan melakukan Penjajakan ke lokasi PKM

Hasil pembicaraan awal dapat diambil kesepakatan bahwa waktu pelaksanaan PKM dosen STAIN tersebut dijadwalkan sebelum santri Pondok Pesantren Musthafawiyah melaksanakanebelum dilaksanakannya ujian semester dan libur rutin Bulan Rabiul Awal. Dan waktunya nanti akan di informasikan lebih lanjut kepada Tim Pengabdian melalui hubungan telepon seluler.

Setelah konfirmasi kembali ke pihak pimpinan Pesantren, disepakati bahwa pelaksanaan pada tanggal 6 sampai 7 Oktober 2022. Di hari yang telah ditentukn tersebut, di hari pertama tanggal 06 Oktober 2022 tim PKM mendatangi lokasi Pondok Pesantren Mushtafawiyah kegiatan dimulai dengan mengumpulkan peserta di ruangan perpustakaan mushtafawiyah di Purba Baru. Sebelum acara di mulai tim pengabdian dibantu dengan 3 orang mahasiswa HKI, di awali dengan mempersiapkan lokasi acara kegiatan dengan memasang spanduk, infokus, speker dan mempersiapkan meja dan lainnya.

**Gambar 2. Tim PKM Mengantar Surat izin Tugas ke Pesantren Mushtafawiya**



**Gambar 3. Kegiatan membagikan lembaran Pre- Tes Ke Santri Putri kelas 7**

Dihari selanjutnya tanggal 7 Oktober 2022 tim PKM bersama 3 pembantu pengabdian dari Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandaiing Natal turun ke lokasi Pengabdian dengan terlebih dahulu membicarakan dimana akan dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi

Undang-undang perkawinan di Indonesia. Pihak sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren mengarahkan dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan kepada kepala asrama pondok pesantren putra agar segera mengumpulkan santri kelas 6 dan 7 yang telah selesai ujian hari itu untuk berkumpul di Ruangn Perpustakaan Utama Pondok Pesantren Mushtafawiyah.



**Foto 4. Kegiatan Pemaeri sesi pertama Oleh Dr. Muhammad Fadhlan Is, M.A.**



**Gambar 5. Bersama Pemateri 2 Dalam kegiatan Kampanye Anti Pernikahan Dini**

Berikut kolom pelaksanan kegiatan PPM ini dilakukan oleh dengan tiga sesei dengan 3 orang pemateri.

N O	PEMAT ERI	PROFIL	TEMA	JAM PELAK SANAA N
1	Dr. Muham mad Fadhlan Is, M.A	Dosen Hukum Keluarga Islam STAIN Mandaiing Natal	Menge nal Peratur an dan perund ang- undang	10.00- 12.30 WIB

			an Perkawinan yang berlaku di Indonesia”	
2	Abdul Azis Al-Hamid, S.H.I	Pemateri khusus dari Hakim Pengadilan Agama kelas II B Panyabungan	Peraturan perkawinan tentang Dispensasi Usia Perkawinan di Indonesia	13.30-15.00 WIB
3	Khairul Bahri, M.A	Anggota TIM/ Dosen Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal	Antara Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia	15-30-17.00 WIB

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di atas alhamdulillah berjalan lancar. Dan antusias peserta sangat terlihat nyata. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan diajukan oleh para peserta kepada setiap pemateri. Secara garis besar yang tercatat oleh tim ada beberapa pertanyaan para peserta, diantaranya adalah:

1. Pertanyaan dari Fikri Akbar kelas 7 C, dengan pertanyaan: Bagaimana hukum menikah beda Agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?
2. Pertanyaan dari Irssan Efendi Nst kelas 7 D, dengan pertanyaan apa negatifnya perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama dan apa yang menyebabkan maraknya perkawinan yang

dilakukan d bawah tangan tersebut

3. Pertanyaan dari Abdul Hamid, Siregar, kelas 7 B, dengan pertanyaan bagaimana dalam Undang-undang perkawinan tentang izin poligami dan apakah alasan poligami karena istri tidak mampu menjalankan kewajiban istri harus ada izin dari istri juga?



**Gambar 10. Peserta mengajukan pertanyaan atas nama Abdul Hamid, Sirega**

Diakhir kegiatan damapengabdian ini, dilaksanakanlah kegiatan mohon pamit ke ruangan pimpinan Pondok Pesantren Mushtafawiyah, dalam hal ini di hadiri oleh Sekretaris Mudir Ustadz Mukhlis, S.Pd dan babaerapa dewan guru berada di ruangan waktu itu. Adapun kegiatan tersebut adalah mememohon izin dan pemberian cendra mata ebagai ucapan terima kasih kepada pihak Pondok Pesantren Mushtafawiyah yang telah memberikan izin kepada Tim Pengabdian Dosen STAIN melaksanakan kegiatan pegabdian ini.

### **C. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil kegiatan PPM secara garis besar mencakup beberapa komponensebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan
2. Ketercapaian tujuan pelatihan

3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan\
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 70 santri dengan pembagian 35 orang santri putra dan 35 orang santri putri. Dalam pelaksanaannya, karena sangat sulitnya meminta izin untuk melibatkan santriwati yang saat itu masih dalam situasi persiapan pelaksanaan ujian semester, akibatnya kegiatan ini diikuti oleh 50 orang santri putra dan 20 orang santri Putri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan telah berhasil dan sukses.

#### **D. Indikator Ukuran Peningkatan Pemahaman Santri**


Peningkatan kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi cukup baik walaupun tidak sampai berhasil maksimal sesuai target. Hal ini dapat terlihat dari pembagian pre-test sebelum materi dan post-tes setelah materi disampaikan sudah terlihat adanya peningkatan jawaban benar dari 20 pertanyaan terkait peraturan perkawinan di Indonesia. Berikut tim menuliskan penilaian kenaikan pemahaman santri pada setiap soalnya. Indikator Peningkatan Pemahaman Santri setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini adalah dapat terlihat dalam

#### **A. Peningkatan Pemahaman Santri dalam Bentuk Grafik Batang**

Dalam bentuk grafik Batang dari 60 lembar pretest dan postes yang tim terima dari 50 santri Putra dan 20 santri

Putri Pondok Pesantren Mushtafawiyah, mengikut datanya panjang penulis hanya memasukkan 1 pertanyaan dari 20 Pertanyaan yang sebenarnya:

1. Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan hanya dibolehkan bagi calon istri dan suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Apakah perkawinan dibawah umur tersebut sah hukumnya? a) ya b) tidak c) tidak tahu



Jawaban : B

#### **1. Peningkatan Pemahaman Santri Dilihat dalam bentuk persenan**

Adapun bentuk pertanyaan yang ada dalam lembar pre tes dan postes berjumlah 20 pertanyaan pilihlah berganda. Adapun hasil penilaian Tim PKM dari membagikan pretest sebelum kegiatan sosialisasi dan membagikan postest setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia terlihat adanya peningkatan pemahaman santri Pondok Mushtafawiyah Purba Baru. Dari 60 lembar pre tes dan postes yang di kembalikan oleh peserta PKM dapat dirincikan 2 contoh saja dari 20 pertanyaan:

- 1) Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan hanya dibolehkan bagi calon istri dan suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Apakah perkawinan dibawah umur tersebut sah hukumnya?, **adanya peningkatan pemahaman 60%**
- 2) Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia perkawinan harus dicatat secara resmi. Apakah sah hukum perkawinan di bawah tangan ? **adanya peningkatan pemahaman 40%**

## KESIMPULAN

1. Program Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman Santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah dalam memahami Undang-undang perkawinan di Indonesia dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta pendampingan menguasai dengan baik materi yang disampaikan.
2. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.
3. melihat hasil Pre-tes dan Postes baik dalam bentuk grafik dan persenan di atas dengan jelas adanya peningkatan kemampuan santri Pondok Pesantren

Mushtafawiyah dalam memahami Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dari 20 soal yang dibagikan kepada 60 santri terlihat adanya kenaikan jawaban yang benar dengan kenaikan 70 % ada 6 soal, kenaikan 50 % ada 6 soal, kenaikan 60 % ada 5 soal, kenaikan 40 % ada 3 soal. Jika di total rata-ratanya kenaikan pemahaman santri dalam kegiatan pengabdian ini adalah 62 %.

4. Peserta juga mendapatkan kemampuan tambahan yaitu bagaimana mencari titik temu antara Undang-undang Perkawinan yang berlaku dengan fikih Munakahat yang dipelajari di Pondok Pesantren.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah selesainya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kami dari tim pelaksana Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini. Baik bantuan materil untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian ini dari Program Litapdimas Kementerian Agama tahun anggaran 2022. Juga ucapan terimakasih kami kepada pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal dan Pimpinan Pondok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru atas segala bantuan kesedian memberikan kami waktu dan kesempatan demi lancarnya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Begitu juga kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik langsung ataupun tidak langsung sehingga kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Data Pesantren - pendis.kemenag.go.id,  
Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.2008
- Jafizham, T, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mustika, Medan, 1977
- Muhammad Nuh Siregar "*pengaruh Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Terhadap Masyarakat Sekitarnya (1915 M-1997)* Published Version.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2010.